



PUTUSAN
Nomor 314/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 39/2 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Gembong Rt. 003 Rw. 001 Desa Gembong
Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** ditangkap pada tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/93/IX/Res. 1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2023/PN PkI tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan logo honda;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan;

(Dikembalikan kepada saksi MILA ROSA);

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya (*replik*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (*duplik*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS yang beralamat di Dukuh Bubak RT 08 RW 04 Desa Bubak Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 yang sedang terparkir di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS dengan keadaan halaman rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS lalu Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tersebut yang ternyata stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan cara menarik menggunakan kedua tangan sedikit tebang bagian depan yang terdapat tempat untuk memasang plat nomor, setelah berhasil di tarik Terdakwa mencari kabel kontak sepeda motor tersebut dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap menarik tebang depan sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa korek api jenis gas

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Barang/ selanjutnya disebut DPB) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) buah kabel yang terhubung pada kontak sepeda motor tersebut hingga kulit kabel pada 2 (dua) buah kabel terkelupas 1 (satu) cm sehingga terlihat serabut tembaga setelah itu serabut tembaga dari 2 (dua) buah kabel Terdakwa gabungkan menjadi satu dan Terdakwa ikat menggunakan karet gelang sehingga mesin sepeda motor Honda Revo tersebut menjadi posisi on lalu Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor Honda Revo selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Gembong Desa Gembong Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Comal Kabupaten Pemalang untuk membuat kunci kontak sepeda motor Honda Revo setelah itu Terdakwa pergi menuju kerumah saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO yang beralamat di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo kepada saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO namun saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO tidak mau membelinya selanjutnya saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO mengenalkan Terdakwa kepada saksi SUKARDI Bin RAHTOYO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI Bin RAHTOYO yang beralamat di Dukuh Babadan Selatan Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo lalu saksi SUKARDI Bin RAHTOYO bersedia membeli sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS yang beralamat di Dukuh Bubak RT 08 RW 04 Desa Bubak Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **DARYONO Als BRO Bin WAHIDIN** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 yang sedang terparkir di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS dengan keadaan halaman rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS lalu Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tersebut yang ternyata stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan cara menarik menggunakan kedua tangan sedikit tebang bagian depan yang terdapat tempat untuk untuk memasang plat nomor, setelah berhasil di tarik Terdakwa mencari kabel kontak sepeda motor tersebut dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap menarik tebang depan sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa korek api jenis gas (Daftar Pencarian Barang/ selanjutnya disebut DPB) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) buah kabel yang terhubung pada kontak sepeda motor tersebut hingga kulit kabel pada 2 (dua) buah kabel terkelupas 1 (satu) cm sehingga terlihat serabut tembaganya setelah itu serabut tembaga dari 2 (dua) buah kabel Terdakwa gabungkan menjadi satu dan Terdakwa ikat menggunakan karet gelang sehingga mesin sepeda motor Honda Revo tersebut menjadi posisi



on lalu Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor Honda Revo selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Gembong Desa Gembong Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Comal Kabupaten Pematang untuk membuat kunci kontak sepeda motor Honda Revo setelah itu Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO yang beralamat di Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan tujuan untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo kepada saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO namun saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO tidak mau membelinya selanjutnya saksi HARTO Als PENOT Bin CAHYONO mengenalkan Terdakwa kepada saksi SUKARDI Bin RAHTOYO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI Bin RAHTOYO yang beralamat di Dukuh Babadan Selatan Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo lalu saksi SUKARDI Bin RAHTOYO bersedia membeli sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudy Purgiyanto Bin Rumangan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama beberapa rekan dari Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Ds. Ketanon Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan No. Pol. G 5708 ZK;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi MILA ROSA yang beralamat di Dk. Bubak Rt. 08 Rw. 04 Ds. Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan dan sepeda motor tersebut sebelumnya berada di halaman depan rumah saksi MILA ROSA yang diparkir dengan tidak dikunci stang;
- Bahwa Menurut pengakuannya, Terdakwa mengambil sepeda motor dengan menggunakan sebuah korek api jenis gas yang digunakan untuk membakar 2 (dua) buah kabel kontak pada sepeda motor tersebut hingga kabel kontak tersebut terkelupas kulit kabelnya dan terlihat serabut maupun batang tembaganya, setelah itu 2 (dua) buah kabel kontak yang dibakar tersebut digabungkan menjadi satu sehingga posisi mesin menjadi ON dan mesin sepeda motor tersebut dapat dinyalakan, dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa pergi sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SUKARDI yang beralamat di Ds. Bulaksari Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di rumah saksi SUKARDI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 saksi SUKARDI berhasil diamankan di rumahnya berikut sepeda motor Honda yang dibelinya dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Harto Als Penot Bin Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sempat datang kerumah saksi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dan Terdakwa mau menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau yang katanya sepeda motor tersebut adalah milik alm istrinya dimana saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya tahlil istrinya yang sudah meninggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor dengan harga RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak berniat untuk membeli sepeda motor tersebut karena saat itu sepeda motor tidak ada STNKnya lalu saksi mengenalkan Terdakwa kepada Sdr. SUKARDI;
- Bahwa Sepeda motor tersebut kemudian dibeli oleh Saksi SUKARDI, dan Saksi diberi upah oleh Terdakwa Rp50.000,- untuk beli rokok;
- Bahwa Menurut cerita Saksi SUKARDI, ia membelinya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 di rumah SUKARDI dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Mila Rosa Binti Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB dirumah saksi Dukuh Bubak Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan telah mengambil motor saksi tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri /hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol G 5708 ZK tahun 2012 warna hitam hijau Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi. Dimana sepeda motor tersebut dibeli oleh Ibu Saksi (TAYANTI) sejak sekira 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan untuk sekarang ini sepeda motor tersebut telah diberikan oleh ibu saksi kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor saksi parkir di halaman rumah menghadap ke selatan dan tidak dikunci stang, namun kunci sepeda motor tersebut masih saksi simpan di almari;
- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian adalah saksi TAYANTI yang merupakan ibu saksi karena setelah saksi kehilangan sepeda



motor tersebut saksi langsung menemui saksi TAYANTI dan saksi langsung menceritakan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Tayanti Binti Daman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak dari saksi (bernama MILA ROSA) telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB dirumah saksi Dukuh Bubak Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri /hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol G 5708 ZK tahun 2012 warna hitam hijau Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi MILA ROSA, dimana sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi membelinya sejak sekira 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan untuk sekarang ini sepeda motor tersebut telah diberikan oleh saksi kepada saksi MILA ROSA;
- Bahwa Sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir oleh saksi MILA ROSA di halaman rumah menghadap ke selatan dan tidak dikunci stang, namun kunci sepeda motor tersebut oleh saksi MILA ROSA masih disimpan di almari;
- Bahwa halaman rumah saksi tidak ada pagar yang mengelilinginya;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya pencurian dengan pemberatan adalah saksi yang merupakan ibu saksi MILA ROSA karena setelah saksi MILA ROSA kehilangan sepeda motor tersebut saksi MILA ROSA langsung menemui saksi dan saksi MILA ROSA langsung menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi MILAROSA berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Unit Resmob Sat Reskrim Polres Pekalongan pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kamar kos yang beralamat di Ds. Ketanon Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tersebut Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 03.30 WIB di Ds. Bubak Kec. Kandangserang Kab. Pekalongan;
- Bahwa lokasi sepeda motor sebelum Terdakwa ambil berada di halaman rumah milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 yang sedang terparkir di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS dengan keadaan halaman rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS lalu Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tersebut yang ternyata stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol G 5708 ZK tahun 2012 warna hitam hijau Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 adalah dengan cara



Terdakwa menarik menggunakan kedua tangan sedikit tebang bagian depan yang terdapat tempat untuk memasang plat nomor, setelah berhasil di tarik Terdakwa mencari kabel kontak sepeda motor tersebut dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap menarik tebang depan sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa korek api jenis gas (Daftar Pencarian Barang/ selanjutnya disebut DPB) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) buah kabel yang terhubung pada kontak sepeda motor tersebut hingga kulit kabel pada 2 (dua) buah kabel terkelupas 1 (satu) cm sehingga terlihat serabut tembaga setelah itu serabut tembaga dari 2 (dua) buah kabel Terdakwa gabungkan menjadi satu dan Terdakwa ikat menggunakan karet gelang sehingga mesin sepeda motor Honda Revo tersebut menjadi posisi on lalu Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa Terdakwa sempat menawarkan sepeda motor untuk dijual kepada Sdr. HARTO namun Sdr. HARTO tidak mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Sepeda motor tersebut kepada Saksi SUKARDI pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi SUKARDI yang beralamat di Dk. Babadan Selatan Rt. 03 Rw. 03 Ds. Bulaksari Kec. Sragi Kab. Pekalongan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membayar kos di dukuh babadan tengah kec. Sragi Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) membeli peralatan mandi sebesar Rp. 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah), membeli gallon minum dan penyedotnya sebesar Rp. 130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam 5 (lima) kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa seijin para pemiliknya untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir karena kasus percobaan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan logo honda;
- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan;

Telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi- Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 yang sedang terparkir di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS dengan keadaan halaman rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS lalu Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tersebut yang ternyata stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan cara menarik menggunakan kedua tangan sedikit tebang bagian depan yang terdapat tempat untuk untuk memasang plat nomor, setelah berhasil di tarik Terdakwa mencari kabel



kontak sepeda motor tersebut dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap menarik tebeng depan sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa korek api jenis gas (Daftar Pencarian Barang/ selanjutnya disebut DPB) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) buah kabel yang terhubung pada kontak sepeda motor tersebut hingga kulit kabel pada 2 (dua) buah kabel terkelupas 1 (satu) cm sehingga terlihat serabut tembaganya setelah itu serabut tembaga dari 2 (dua) buah kabel Terdakwa gabungkan menjadi satu dan Terdakwa ikat menggunakan karet gelang sehingga mesin sepeda motor Honda Revo tersebut menjadi posisi on lalu Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor Honda Revo selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Gembong Desa Gembong Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI Bin RAHTOYO yang beralamat di Dukuh Babadan Selatan Desa Bulaksari Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk menawarkan sepeda motor Honda Revo lalu saksi SUKARDI Bin RAHTOYO bersedia membeli sepeda motor Honda Revo dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 05.00 WIB di rumah saksi Dukuh Bubak Desa Bubak Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Saksi Mila Rosa Binti Abdul Haris telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol G 5708 ZK tahun 2012 warna hitam hijau Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 dan sepeda motor tersebut. Dimana sebelumnya sepeda motor saksi Mila Rosa Binti Abdul Haris parkir di halaman rumah menghadap ke selatan dan tidak dikunci stang, namun kunci sepeda motor tersebut masih saksi simpan di almari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 WIB di halaman rumah milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS yang beralamat di Dukuh Bubak RT 08 RW 04 Desa Bubak Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 yang sedang terparkir di halaman rumah yang beralamat di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS dilakukan dengan cara awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, lalu sesampainya Terdakwa di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau dengan keadaan halaman rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS lalu Terdakwa pergi berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tersebut yang ternyata stang sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menarik menggunakan kedua tangan sedikit tebang bagian depan yang terdapat tempat untuk memasang plat nomor, setelah berhasil di tarik Terdakwa mencari kabel kontak sepeda motor tersebut dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap menarik tebang depan sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa korek api jenis gas (Daftar Pencarian Barang/ selanjutnya disebut DPB) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) buah kabel yang terhubung pada kontak sepeda motor tersebut hingga kulit kabel pada 2 (dua) buah kabel terkelupas 1 (satu) cm sehingga terlihat serabut tembaganya setelah itu serabut tembaga dari 2 (dua) buah kabel Terdakwa gabungkan menjadi satu dan Terdakwa ikat menggunakan karet gelang sehingga mesin sepeda motor Honda Revo tersebut menjadi posisi on lalu Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor Honda Revo;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 tersebut sudah berpindah tangan menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** yang sebelumnya sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS menghadap ke selatan dan tidak dikunci stang, namun kunci sepeda motor tersebut masih saksi simpan di almari sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain merupakan kategori mengambil barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa barang yang Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 adalah kepunyaan atau milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS hal ini dibuktikan adanya barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang di ajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan dan 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan yang telah disita dari saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS serta dikuatkan dengan pengakuan dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira jam 03.30 Wib pada saat melintas di Desa Bubak, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau terparkir di halaman rumah dengan keadaan halaman rumah tanpa pagar dan dalam keadaan sepi lalu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membayar kos di dukuh babadan tengah kec. Sragi Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) membeli peralatan mandi sebesar Rp. 160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah), membeli gallon minum dan penyedotnya sebesar Rp. 130.000,00 (serratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari, oleh karena itu perbuatan tersebut sejak semula sudah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan kategori kesengajaan dengan maksud (tujuan) untuk dimiliki;

Menimbang, Bahwa Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS, dan secara objektif perbuatan Terdakwa juga melanggar peraturan yang memuat larangan tentang pencurian (vide Pasal 363 KUHPidana) sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 3. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat diketahui bahwa Terdakwa **DARYONO ALIAS BRO BIN WAHIDIN** dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 dengan Nopol terpasang G 5708 ZK Noka : MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 milik saksi MILA ROSA Binti ABDUL HARIS dilakukan dengan cara menarik menggunakan kedua tangan sedikit tebang bagian depan yang terdapat tempat untuk untuk memasang plat nomor, setelah berhasil di tarik Terdakwa mencari kabel kontak sepeda motor tersebut dengan posisi tangan kiri Terdakwa tetap menarik tebang depan sedangkan tangan kanan Terdakwa membawa korek api jenis gas (Daftar Pencarian Barang/ selanjutnya disebut DPB) yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya selanjutnya Terdakwa membakar 2 (dua) buah kabel yang terhubung pada kontak sepeda motor tersebut hingga kulit kabel pada 2 (dua) buah kabel terkelupas 1 (satu) cm sehingga terlihat serabut tembaga setelah itu serabut tembaga dari 2 (dua) buah kabel Terdakwa gabungkan menjadi satu dan Terdakwa ikat menggunakan karet gelang sehingga mesin sepeda motor Honda Revo tersebut menjadi posisi on lalu Terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor Honda Revo selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Gembong Desa Gembong Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya berikut alasan-alasannya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan logo honda dan 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan yang telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban MILA ROSA Binti ABDUL HARIS, yang mana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi korban MILA ROSA Binti ABDUL HARIS;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban MILA ROSA Binti ABDUL HARIS;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang pencurian dalam keadaan memberatkan dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daryono Alias Bro Bin Wahidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan logo honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tahun 2012 Nopol G 5708 ZK Nomor rangka MH1JBE210CK181993 Nosin : JBE2E1177449 atas nama TAYANTI dengan alamat Bubak Kandangserang Kab. Pekalongan;

Dikembalikan kepada saksi korban Mila Rosa Binti Abdul Haris;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Dede Idham, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.**, **Muhammad Taofik, S.H., M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Broto Susilo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Budi Setyawan, S.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Endah Winarni, S.H.,